



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KUSTIMAN, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 16 Juli 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3471091607730001 bertempat tinggal di Jl. Mangunegaran KULon No. 10 Kel. Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta No. HP 0859106737302 Email: tiwiktiwul0274@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 November 2023 dibawah Nomor Register 586/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-satu dari pasangan suami istri yang bernama Sutiman (Ayah) dan Ngatiyem (Ibu) yang lahir di Yogyakarta 16 Juli 1973 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 30.508/I/1988. Yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Yogyakarta.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sutiman telah meninggal dunia pasda tanggal 11 Maret 1983 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawan Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kemataina yang dibuat ole Pemohon dan diketahuio oleh Lurah Panembahan Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akat Kematian atas nama Sutiman mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan asdanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 11 Maret 1983 telah meninggal dunia seorang bernama Sutiman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSTIMAN, (diberi tanda bukti P.1)
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No 3471080412170004 atas nama Kepala Keluarga Ngatiyem tertanggal 13 Nopember 2021 (diberi tanda bukti P.2)
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No 30.508/1/1988 atas nama KUSTIMAN, tertanggal 3 Maret 1988 (diberi tanda bukti P.3)
4. Foto copy dari Asli Bagan Silsilah Keluarga SUTIMAN dan NGATIYEM, (diberi tanda bukti P.4)
5. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 13 Nopember 2023, atas nama Kustiman (diberi tanda bukti P.5)
6. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/844/PB/Ka/XI/2023, tertanggal 13 Nopember 2023, atas nama Sutiman (diberi tanda bukti P.6)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2023/PN Yk



keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Zainal Arifin;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 dari seorang ayah yang bernama Sutiman, yang telah meninggal pada tanggal 11 Maret 1083 dan seorang ibu yang bernama Ngatiyem yang lahir di Yogyakarta 16 Juli 1973;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon (Sutiman) meninggal dunia karena saksi, saksi hadir melayat;
- Bahwa atas meninggalnya Pak Sutiman belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya yang bernama Sutiman yang telah meninggal dunia di Yogyakarta berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian tersebut untuk mengurus harta warisan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Dwi Iswati;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 dari seorang ayah yang bernama Sutiman, yang telah meninggal pada tanggal 11 Maret 1083 dan seorang ibu yang bernama Ngatiyem yang lahir di Yogyakarta 16 Juli 1973;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon (Sutiman) meninggal dunia karena saksi, saksi hadir melayat;
- Bahwa atas meninggalnya Pak Sutiman belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya yang bernama Sutiman yang telah meninggal dunia di Yogyakarta berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian tersebut untuk mengurus harta warisan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama SUTIMAN yang meninggal di Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama Kustiman dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangunegaran Kulon No. 10 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Dwi Iswati serta bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P- 4 berupa silsilah keluarga yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari SUTIMAN oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *in casu* sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-5 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 13 Nopember 2023, bukti P- 6 berupa Surat Keterangan Kematian dan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Dwi Iswati serta keterangan Pemohon bahwa telah ternyata Sutiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1983 di Yogyakarta;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, Pemohon baru sempat mengurus akte kematian ibu kandungnya sekarang, yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata SUTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1983 di Yogyakarta dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama SUTIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya SUTIMAN sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (2) Berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2023/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meningalnya SUTIMAN pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SUTIMAN, oleh karenanya terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 11 Maret 1983 telah meninggal dunia seorang bernama SUTIMAN sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUTIMAN;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2023/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh AGNES HARI NUGRAHANI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR Sri Winastuti Haryani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

RR Sri Winastuti Haryani, SH.

Agnes Hari Nugraheni,SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. -
4. Pemanggilan	: -
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya kirim surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp.185.000,00</u> +

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);